



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N** **NOMOR : 89/G/2012/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 4 Juni 2012 didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Juni 2012 di bawah register Nomor : 89/G/2012/PTUN-JKT, yang telah diajukan oleh : -----

**LSM / COMMITTEE “GOVERNMENT AGAINST CORRUPTION & DISCRIMINATION” dari Ormas “PATRIOT MUDA DEMOKRAT”,** berkedudukan di Jalan Kejaksaan Raya No. 5 H Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Telp. (021) 8621283/8604825 dalam hal ini diwakili oleh **ANDAR M. SITUMORANG, S.H., SELESTINUS A OLA, S.H., ANDRIANUS PARULIAN SIHITE, S.H.** Advokat/Pengacara masing-masing jabatannya selaku Direktur Eksekutif, Direktur Investigasi dan Wakil Direktur, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kejaksaan Raya No. 5 H Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Telp. (021) 8621283 / 8604825 selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Kantor Presiden RI Istana Negara, Jalan Veteran No. 16 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang menjadi obyek sengketa adalah : Keputusan Presiden RI Nomor 22/G/Tahun 2012 tanggal 15 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 mengenai pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; --
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;-----
- Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dan didengar keterangannya dalam acara Proses Dismissal, dimana hadir dan telah didengar keterangannya Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apakah gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;  
Bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dijelaskan, Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
-----

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dijelaskan, Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan yang diterbitkan

oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* mengenai pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196 ayat (3) antara lain dalam huruf c KUHAP, bahwa : Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan **grasi**, dalam hal ia menerima putusan ; -----

Menimbang, bahwa Presiden mempunyai kewenangan memberikan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) menyebutkan bahwa, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi dinyatakan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyebutkan “ Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemberian grasi, walaupun perlu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi pertimbangan Mahkamah Agung tidak mengikat dan keputusan grasi akhirnya tetap ada di tangan Presiden ;

Menimbang, bahwa prosedur permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling rendah dua tahun, menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati ;

Menimbang, bahwa grasi merupakan tindakan yudisial karena tidak dapat dipisahkan baik secara langsung atau tidak langsung dari proses yustisial, walaupun tidak termasuk ke dalam bentuk upaya hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam hal Tergugat mengeluarkan obyek gugatan *a quo* termasuk hak prerogatif Presiden berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan merupakan kewenangan Presiden bersifat Yudisial, bukan tindakan Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili obyek gugatan *a quo* karena bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya, gugatan Penggugat termasuk di dalamnya permohonan penangguhan obyek sengketa harus dinyatakan tidak diterima ; ----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 174.000,00 ( Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012, Oleh : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H, M.M.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya dari pihak Penggugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA**

**KETUA**

**WAHIDIN, S.H, M.M.**

**H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H. M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)